

PROBLEMATIKA ISBAT NIKAH POLIGAMI SIRRI

Mukhtaruddin Bahrum

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan

Email: udinmyxtr@yahoo.co.id

Abstrac

The law No. 1 of 1974 concerning marriages annunciates that the success of marriages conducted must be by their religion and beliefs, in addition to being valid and approved by the state, therefore marriages must be approved by those invited. However, in reality, some people deviate from marriage registration requirements. The cause is not only lack of people's awareness to register a marriage, also driven by the difficulty to obtain permission to do polygamy, thus those who want to do polygamy prefer sirri polygamy. The awareness of how important the marriage registration is will only arise if in the future there is an interest in dealing with the law. These things encourage someone to ask for marriage isbat upon the sirri polygamy in the Religious Court. Therefore, marriage isbat upon Sirri polygamy will cause positive and negative effects in its implementation. To discuss the positive and negative effects of sirri polygamy marriage, the researcher uses normative juridical research methods with qualitative descriptive research analysis. The results showed that from a positive perspective, marriage is required for Sirri marriage to get a Legal Guarantee (Article 6 Paragraph 2 KHI). Since with the stipulation of Sirri polygamy, candidates of Sirri polygamy have a basis to get a marriage book (Article 7 Paragraph 1 KHI). As a result, there is an increase regarding the social status in the community that was once Sirri has now become official. Besides, the changes occur in the status of children as well as rights in shared assets and inheritance before the law. While from the negative side, if the Sirri polygamy is granted and/or the marriage is accepted, it means those who has deviated the law are approved and justified. The indirect impact is the assertion of values that must be issued by the provisions regarding the requirements of polygamy. Therefore, based on SEMA No. 3 of 2018, the Supreme Court no longer gives the permission to ratify Sirri polygamy.

Keyword: Sirri Poligami; Marriage; Religius Courts

Abstrak

Lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mensyaratkan bahwa perkawinan yang dilakukan harus sesuai menurut agama dan kepercayaannya, selain itu agar sah dan diakui secara hukum oleh negara maka perkawinan wajib dicatat oleh pejabat yang berwenang. Namun, pada realitasnya adapula masyarakat yang menyimpangi ketentuan pencatatan perkawinan. Penyebabnya adalah selain rendahnya kesadaran masyarakat untuk mencatatkan perkawinan, juga didorong oleh sulitnya mendapatkan izin pengadilan untuk berpoligami, sehingga mereka yang ingin berpoligami lebih memilih cara poligami *sirri*. Kesadaran akan pentingnya pencatatan perkawinan

barulah timbul jika dikemudian hari terjadi suatu kepentingan yang berhadapan dengan hukum. Hal inilah yang mendorong seseorang untuk mengajukan isbat nikah terhadap poligami *sirri* di Pengadilan Agama. Olehnya maka isbat nikah terhadap poligami *sirri* akan menimbulkan sisi positif dan negatif dalam implementasinya. Untuk memahami sisi positif dan negatif dari isbat nikah poligami *sirri* maka dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pisau analisa menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sisi positif isbat nikah diperlukan bagi pelaku nikah *sirri* untuk mendapatkan jaminan hukum (Pasal 6 Ayat 2 KHI). Karena dengan adanya penetapan terhadap poligami *sirri*, pelaku poligami *sirri* memiliki dasar untuk mendapatkan buku nikah (Pasal 7 Ayat 1 KHI). Dampaknya, adanya peningkatan status sosial isteri kedua di masyarakat yang dulunya *sirri* kini menjadi resmi. Selain itu, perubahan pula terjadi pada status anak serta hak dalam harta bersama dan warisan dihadapan hukum. Sedangkan dari sisi negatifnya, apabila poligami *sirri* itu dikabulkan dan atau itsbat nikahnya diterima, itu berarti telah mengakui dan membenarkan suatu perbuatan yang telah menyimpang/melanggar hukum. Dampak tidak langsungnya, terjadi penegasian nilai-nilai yang hendak dilindungi oleh ketentuan perundang-undangan mengenai syarat poligami. Olehnya itu, berdasarkan SEMA no. 3 Tahun 2018, Mahkamah Agung tidak lagi memberikan lampu hijau untuk pengesahan poligam *sirri*.

Kata Kunci: Poligami Sirri ; Perkawinan; Pengadilan Agama

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*), memiliki tanggung jawab untuk melindungi kepentingan seluruh warga negaranya. Hal ini tidak lain, guna mewujudkan tujuan nasional sebagaimana digariskan dalam alenia ke 4 pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Sebagaimana cita kebangsaan tersebut, kemudian disusunlah sebuah norma dasar yang terimplementasi ke dalam pasal-pasal UUD NRI 1945 sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pembukaan UUD NRI 1945.

Indonesia, disamping sebagai negara hukum juga sebagai negara *welfare state* (tipe negara kesejahteraan). Dalam *welfare state teory* yang digagas oleh R. Kranenburg, pada intinya menekankan campur tangan negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial disemua lapisan masyarakat, bukan sebagai negara penjaga malam (*nachtwachterstaat*) yang hanya berperan dalam menjaga keamanan dan

ketertiban. Maka sesuai dengan cita kebangsaan dan konsep *welfare state*, negara harus mengambil peran diberbagai lini kehidupan berbangsa dan berbegara, yang salah satunya kebijakan dalam perkawinan, sebab kesejahteraan sosial dapat terwujud secara merata jika kesejahteraan dalam bahtera rumah tangga sudah terwujud, begitupla dengan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa, tidak lepas dari peran dan tanggung jawab keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak untuk memahami hakekat dari kehidupan.

Olehnya itu pula untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, idealnya perkawinan itu merupakan hubungan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita. Pasca amandemen kedua UUD 1945, hak untuk membentuk keluarga kemudian dilembagakan dan dijamin secara tegas dalam konstitusi, bahwa setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.¹ Begitupula seorang anak, berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan kekerasan dan diskriminasi.²

Jauh sebelum UUD NRI 1945 diamandemen, masalah perkwinan telah diatur secara terperinci di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menganut asas monogami. Namun asas monogami yang dianut adalah asas monogami terbuka, yang artinya tidak bersifat mutlak berbeda dengan asas monogami yang dianut dalam *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) yang bersifat mutlak. Dianutnya asas monogami tidak mutlak ini dapat dilihat dari rumusan Pasal 3 ayat 2, Pasal 4, dan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang mengatur bahwa apabila pihak-pihak (suami istri) menghendaki, Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu (berpoligami)³. Adapaun alasan yang dapat diajukan yaitu, (a) istri tidak lagi dapat menjalankan kewajibannya, (b) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, (c) istri tidak dapat melahirkan

¹ Pasal 28 B ayat 1 Amandemen ke dua UUD 1945

² *Ibid*, ayat 2

³ Pasal 3 Ayat 2 UU No. 1 Tahun 1971 tentang Perkawinan

keturunan⁴. Selain alasan tersebut, Pengadilan dalam mengelurakan izin poligami terhadap seorang suami, harus pula memenuhi syarat-syarat sebagai berikut; *pertama*, adanya persetujuan dari istri/ istri-istri; *kedua*, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka; dan *ketiga*, adanya jaminan bahwa suami dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.⁵

Dengan adanya ketentuan sebagaimana disebutkan diatas, memang pada dasarnya poligami diizinkan, namun alasan dan syaratnya dipersulit. Sehingga di masyarakat terbetuk suatu opini bahwa pengajuan permohonan izin poligami di Pengadilan memakan waktu yang lama serta sulit. Hal inilah yang kemudian berimplikasi terhadap pola perilaku sebahagian kecil masyarakat yang lebih memilih jalan berpoligami *sirri*.⁶

Namun opini tersebut sirna bagi pelaku poligami *sirri* ketika isteri dari pernikahan berikutnya menuntut jaminan-jaminan hukum. Hal inilah yang kemudian menjadi buah simalakama bagi suami yang berpoligami *sirri*. Maju kena mundur pun kena, situasi dilematik ini hanya memberikan dua pilihan yang sulit, yaitu dengan tetap melanjutkan poligami *sirri* (terlebih jika dari pernikahan *sirri* tersebut telah memberikan keturunan) atau menceraikan isteri lain yang dicintainya.

Dalam situasi yang dilematik itu, polemik poligami *sirri* akhirnya berujung ke Pengadilan. Pengadilan sebagai tempat terakhir bagi warga negara untuk mendapatkan kepastian hukum. Hakim dianalogikan sebagai “tukang servis” yang diharapkan menemukan solusi hukum terhadap persoalan tersebut. Terlebih Pemerintah Indonesia memiliki komitmen yang cukup tinggi melakukan pengaturan kesejahteraan bagi warga negaranya, mulai dari peristiwa kelahiran,

⁴ *Ibid*, Pasal 4 Ayat 2

⁵ *Ibid*, Pasal 5 ayat 1

⁶ Pendapat ini diamini oleh KH Ma’ruf Amin, menurut beliau faktor penyebab utama nikah *sirri* adalah karena adanya larangan berpoligami. Poligami liar dilakukan karena merasa sulit dan tidak nyaman mengurus ke pengadilan serta sulitnya bahkan tidak mungkin mendapatkan izin dari istri. Lihat. Sumber: http://www.mui.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=199:perihal-kontroversi-nikah-sirri-&catid=47:materi-konsultasi&Itemid=66, 24 Juni 2019. lihat pula di Armaid Tanjung, 2007, *Free Sex No! Nikah Yes!* (cet. I) Amzah, Jakarta. hal. 202-203

pernikahan, talak, cerai, waris, sampai kematian yang diatur oleh negara.

Peristiwa-peristiwa di atas merupakan peristiwa individual (privat), akan tetapi fakta hukumnya menjadi peristiwa publik, sebab secara langsung maupun tidak langsung memiliki implikasi hukum tidak hanya bagi dirinya sendiri, tetapi terhadap keluarga dan komunitas, selain itu juga meletakkan tanggung jawab negara untuk memastikan pemenuhan hak konstitusional warga negara sebagai Hak Asasi Manusia (*to promote, to respect, to protect, to fulfill*).

Ditinjau dari norma hukum, aturan yang bersentuhan dengan isbat nikah di antaranya adalah pasal 3 ayat (5) Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk⁷ jis. Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989⁸ tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, aturan tersebut memberikan kewenangan bagi Pengadilan Agama untuk mensahkan pernikahan *sirri*. Namun mengisbatkan poligami *sirri* merupakan hal yang dilematis dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia, hal ini tak lain karena isbat nikah poligami *sirri* memiliki dampak positif dan negatif. Atas dasar tersebut, maka batasan masalah dalam tulisan ini adalah dua sisi isbat nikah poligami *sirri*.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang meliputi; UUD NRI 1945, UU Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan penelitian ini, yang selanjutnya dihubungkan dengan fakta empiris yang terkait dengan kondisi masyarakat Indonesia khususnya pelaku poligami

⁷Jika terjadi salah satu hal yang tersebut pada ayat pertama, kedua, dan ketiga dan ternyata karena keputusan hakim, bahwa ada orang kawin tidak dengan mencukupi syarat pengawasan atau ada talak dan rujuk tidak diberitahukan kepada pihak yang berwajib, maka biskal gripir hakim kepolisian yang bersangkutan mengirim salinan keputusannya kepada pegawai pencatat nikah yang bersangkutan dan pegawai itu memasukkan nikah, talak dan rujuk itu di dalam buku pendaftaran masing-masing dengan menyebut surat keputusan hakim yang menyatakan hal itu.

⁸Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

sirri. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer, penulis melakukan studi kepustakaan (*library research*) berupa buku-buku, undang-undang, surat kabar; majalah, koran, sumber internet, serta bahan dokumentasi lainnya yang relevan dengan isu yang dibahas dalam tulisan ini. Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini, yaitu sejumlah data yang berupa keterangan atau fakta yang secara langsung diperoleh penulis dalam mengadakan penelitian di lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara, yaitu: a) Studi Kepustakaan (*Library Research*), sebagai upaya dalam mencari data sekunder antara lain melalui berbagai buku, peraturan perundang-undangan, surat kabar; koran, majalah, sumber internet dan bahan dokumentasi lain yang relevan dengan objek penelitian; b) Wawancara (*Interview*), dilakukan dengan cara diskusi dan/atau tanya jawab dengan pihak-pihak yang memiliki kompetensi terkait isu yang dibahas dalam penelitian ini. Metode analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dengan metode *content analytic*, yaitu menganalisa data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan wawancara dengan cara menjelaskan dan memaparkan hasil obyek penelitian.

B. PEMBAHASAN

1. Sisi Positif Isbat Nikah Poligami *Sirri*

Isbat nikah terdiri dari dua kata isbat dan nikah, kata nikah berasal dari bahasa Arab, tersusun dari huruf النون, الكاف, dan الحاء berarti البضا ع (persetujuan). Namun kadang diartikan dengan akad tanpa makna الوط ء (hubungan badan).⁹ Nikah juga bermakna الضم (mengumpulkan), التداخل (saling memasuki). Menurut jumhur ulama nikah secara hakikat bermakna akad dan secara majazi bermakna الوط ء (hubungan badan).¹⁰ Nikah menurut hukum bermakna akad yang mengandung pembolehan untuk bersenang-senang dengan perempuan baik dengan cara berhubungan, berinteraksi dan lain

⁹Ibn Zakariya, Abu al-Husain Ahmad bin Faris. *Mu'jam al-Maqayis fi al-Lughah*. Ditahqiq oleh Syihab al-Din Abu 'Amr 1994, (Cet.I), Dar al-Fikr, Beirut. 1994. hal. 1047

¹⁰Al-Gazali, *al-wasit fi al-Mazahib*, ditahqiq oleh Abi al-Husaini bin umar bin abd. Rahim, juz. III, 2001, (cet. I) Dar al-Kutub al-ilmiah, Bairut, hal. 113

sebagainya.¹¹ Adapun isbat merupakan serapan dari kata bahasa arab yang bermakna pengesahan. Isbat bermakna penyungguhan, penetapan, penentuan.¹² Sehingga isbat nikah bermakna penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah atau isbat nikah merupakan upaya untuk melagalisasikan suatu perkawinan melalui penatapan hakim di Pengadilan Agama.¹³

Kata Isbat nikah¹⁴ dipopulerkan oleh Kompilasi Hukum Islam. Sebelum dirancangnya Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Peradilan Agama tidak menggunakan istilah tersebut, undang-undang tersebut dalam penjelasannya hanya menjelaskan bahwa salah satu kewenangan pengadilan agama di bidang perkawinan adalah pernyataan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan. Dengan demikian sebelum berlakunya Kompilasi Hukum Islam istilah “isbat nikah” lebih populer dengan istilah “pernyataan tentang sahnyanya perkawinan”.

Lahirnya aturan mengenai isbat nikah dalam peraturan perundang-undangan didasarkan atas adanya suatu perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan hukum agama namun tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Keharusan pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami istri selain untuk tertib administrasi, juga untuk memberikan kepastian hukum atas jaminan hak, sebab perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaannya tetap sah sepanjang rukun dan syarat terpenuhi namun dimata hukum dan negara perkawinan ini tidak diakui.

¹¹Wahbah al-Zuhaili, 1997, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, juz IX (Cet. IV), Dar al-Fikr, Damaskus. hal. 6513.

¹²Departemen Pendidikan Nasional RI., 1991, edisi kedua, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta. hal. 575 lihat pula W.J.S. Poerwadarminta, 2005, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Ed. III (Cet. I) Balai Pustaka, Jakarta. hal. 680.

¹³ Riswan Munthe dan Sri Hidayani, *Kajian Yuridis Permohonan Isbat Nikah Pada Pengadilan Agama Medan*, Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, Vol. 9 No. 2, 2017, hal 121-132.

¹⁴Istbat Nikahi (Pengesahan nikah) merupakan pengakuan negara terhadap perkawinan yang telah dilangsungkan namun tidak tercatat. Pengesahan nikah tersebut mirip dengan “*Appala Bajik*” (meminta kebaikan, memohon maaf) dalam tradisi makassar, pada tindakan *annyala* (kebersalahan dalam perkawinan)

Konsekuensinya berdampak pada kedudukan perempuan sebagai seorang istri yang tidak diakui oleh hukum sehingga berimplikasi pada hilangnya hak waris jika suaminya meninggal dunia, atau kehilangan hak atas harta gono gini jika terjadi perpisahan (perceraian).

Selain itu, pernikahan yang tidak tercatat juga akan berdampak pada kehidupan sosial psikologis anak, karena anak yang dilahirkan berkedudukan sebagai anak yang tidak sah¹⁵ maka seorang anak hanya akan memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya¹⁶ kecuali hubungan biologis antara bapak dan anak dapat dibuktikan melalui proses hukum dengan penggunaan atau pemanfaatan teknologi. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Namun, pada tahap implementasi putusan MK ini masih menemui beberapa kendala, terutama seorang laki-laki yang menolak untuk melakukan tes DNA.

Dengan adanya kondisi rill tersebut, maka dapat dipahami bahwa negara sedari awal telah mengetahui dan memahami adanya perkawinan yang dilangsungkan namun menyimpang dari ketentuan perundang-undangan terutama tentang pencatatan yang tidak dicatatkan oleh pegawai yang berwenang, sehingga diperlukan norma hukum yang dapat meminimalisir jumlah pernikahan yang tidak tercatat dan sebagai solusinya adalah “isbat nikah”. Karena itu isbat nikah pada dasarnya adalah bentuk lain dari pencatatan pernikahan.

Dengan ketentuan isbat nikah, maka terbuka pula peluang untuk mengesahkan poligami *sirri* melalui Pengadilan. Hal ini karena dalam ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam membuka celah yang dapat dipergunakan seseorang untuk mengajukan isbat nikah. Secara lengkap Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa:

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

¹⁵ Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan atau akibat dari perkawinan yang sah.

¹⁶ Pasal 100, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya dan Pasal 186 KHI menyebutkan anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan mewaris dengan ibunya, dan keluarga dipihak ibunya.

- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama;
- (3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 - a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - b. hilangnya akta nikah;
 - c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; dan
 - e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
- (4) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.”

Dari ketentuan pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka ketentuan yang mengandung banyak interpretasi (penafsiran) adalah ketentuan yang mengatur mengenai *itsbat nikah* yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, sebagaimana yang diatur di Pasal 7 angka 3 huruf (c) dan (e) Kompilasi Hukum Islam. Huruf (c) berbunyi: Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan sedangkan Huruf (e) berbunyi: Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Adapun untuk alasan yang lain-lain yang tidak termasuk pada keempat alasan di atas, dapat menggunakan alasan pada huruf (e) yaitu *perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Dengan demikian dapat dipahami bahwa keberadaan huruf (e) merupakan solusi bagi setiap perkawinan yang tidak tercatat (misalnya itsbat poligami), namun tidak dapat dimohonkan isbat nikah ke Pengadilan Agama dengan menggunakan alasan menurut huruf (a), (b), (c) maupun huruf (d).

Dengan demikian, ketidakjelasan rumusan huruf (e) di atas dapat dipahami bertujuan agar setiap *itsbat nikah* yang tidak tertampung dengan alasan huruf (a), (b), (c) dan (d), tetap dapat diitsbatkan pernikahannya, yaitu melalui huruf (e). Dengan kata lain bahwa dalam hal permohonan *itsbat nikah*, disamping ada ketentuan pasal-pasal yang tertutup dan kaku, terdapat pula ketentuan pasal yang terbuka dan lentur, yang bertujuan agar dapat memberikan perlindungan hukum yang optimal kepada seluruh masyarakat Islam Indonesia. Pasal 7 angka 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam merupakan ketentuan yang sangat lentur sehingga memungkinkan setiap perkawinan dapat dimohonkan *itsbat nikahnya* dengan alasan tersebut.

Dengan adanya pasal yang fleksibel tersebut, Hakim Peradilan Agama atau penegak hukum harus menggunakan otoritasnya dalam perspektif politik hukum yang berkeadilan, yang prinsipnya Hakim dalam menjalankan aktivitas dilakukan dengan mempertimbangkan dan menentukan pilihan yang tepat berkaitan dengan tujuan hukum dan disesuaikan dengan realitas kehidupan bermasyarakat. Olehnya itu maka, hakim dituntut untuk mencari alas hukum serta *ratio legis* yang mengizinkan pengadilan agama menerima perkara permohonan isbat nikah meski perkawinan yang dimohonkan itsbat tersebut terjadi karena poligami *sirri*.¹⁷

Terdapat beberapa alasan mengapa hakim tidak boleh menolak perkara permohonan isbat nikah. Alasan yang pertama adalah adanya asas *ius curia novit* yang mengikat hakim sehingga hakim dianggap mengetahui dan memahami hukum isbat nikah. Asas ini mengatur bahwa hakim tidak boleh menolak suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan bahwa aturan atau ketentuan hukumnya tidak jelas, namun sebaliknya hakim diwajibkan untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya.¹⁸ Disamping itu, terkait pula dengan kebebasan hakim untuk menemukan hukum atas suatu perkara yang tidak memiliki aturan hukum yang jelas (*rechtsvacuum*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang

¹⁷ Faizah Bafadhah, *Isbat Nikah dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Ilmu Hukum, Maret 2014. hal 1-15

¹⁸ Pasal 10 Ayat 1, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa hakim diwajibkan untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Alasan lainnya terkait dengan penemuan hukum (*rechtfinding*). Dengan adanya kebebasan hakim untuk menemukan hukum atas suatu kasus yang tidak ada ketentuan hukumnya, maka hakim dapat menggunakan pendekatan sosiologi hukum untuk menemukan dan menelaah kebenaran atas suatu kasus. Melalui pendekatan ini hakim dapat melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan terkait dengan tujuan untuk mengisi kekosong hukum sehingga tidak terjadi suatu kebuntuan hukum. Dengan demikian, ketika kondisi masyarakat berubah, maka hakim dalam penerapan dan penegakan hukum juga harus mengikuti perkembangan yang terjadi dalam dinamika kehidupan masyarakat¹⁹.

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa demi tertibnya perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatat dan dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Kemudian ditekankan pula jika tidak dibawah pengawasan maka tidak mempunyai kekuatan hukum.

Terhadap pasal tersebut kita dapat menafsirkan bahwa: *pertama*, tidak mempunyai kekuatan hukum bukan bermakna suatu perkawinan tidak sah dan *kedua*, salah satu tugas pengawasan pegawai pencatat nikah adalah melihat apakah rukun, syarat terpenuhi serta tidak terdapat larangan pernikahan. Oleh karena poligami *sirri* dilakukan tidak dihadapan dan dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah maka solusi hukum yang ditempuh adalah istbat nikah sebagaimana diatur dalam pasal 7 Kompilasi hukum Islam. Dalam isbat nikah, majelis hakim melakukan pemeriksaan apakah rukun dan syarat terpenuhi serta tidak terdapat larangan pernikahan. Sehingga tugas pegawai pencatat nikah, terpenuhi dengan pemeriksaan tersebut.

Terkait kekhawatiran terjadinya penyelundupan hukum dalam istbat

¹⁹ Siti Malikhatun Badriyah, Penemuan Hukum (*Rechtfinding*) dan Penciptaan Hukum (*Rechtsschepping*) oleh Hakim untuk Mewujudkan Keadilan, *MMH*, Jilid 40, No.3 Juli 201, hal 382-392

poligami, dapat diminimalisir dengan menerapkan, hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengumumkan permohonan isbat nikah. Ketua Majelis Hakim 3 hari setelah menerima penetapan majelis hakim, membuat penetapan hari sidang sekaligus memerintahkan jurusita pengganti untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut 14 hari terhitung sejak tanggal pengumuman pada media massa cetak atau elektronik atau sekurang-kurangnya diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama/Mahkamah Syarriyah. Majelis Hakim dalam menetapkan hari sidang paling lambat 3 hari setelah berakhirnya pengumuman. Setelah hari pengumuman berakhir, Majelis Hakim segera menetapkan hari sidang;
- b. Pengajuan isbat nikah mutlak dengan mengemukakan alasan serta kepentingan yang jelas;
- c. Permohonan isbat nikah diajukan secara kontentius. Bersifat kontentius dengan mendudukkan istri atau suami yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak termohon jika proses pemeriksaan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh salah seorang suami atau istri, produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi; Pihak yang dirugikan terhadap permohonan isbat nikah tersebut dapat mengajukan intervensi selama masih dalam proses;
- d. Pihak yang dirugikan terhadap permohonan isbat nikah tersebut dapat mengajukan pembatalan perkawinan bila permohonan isbat nikah telah diputus Pengadilan Agama.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD menyatakan bahwa perkawinan *sirri* tidak melanggar konstitusi, karena dijalankan berdasarkan akidah Agama yang dilindungi Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan Harifin A. Tumpa, mantan Ketua Mahkamah Agung berpandangan bahwa kalau perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umum dan didasarkan atas itikad baik atau ada faktor darurat, maka hakim harus mempertimbangkan.²⁰

Isbat nikah diperlukan bagi pelaku nikah *sirri* untuk mendapatkan jaminan hukum (pasal 6 ayat (2) KHI). Karena dengan adanya penetapan terhadap

²⁰<http://pa-girimenang.go.id/artikel-nikah-sirri-fiqh-usang-terbuang.html>

poligami *sirri*, pelaku poligami *sirri* memiliki dasar untuk mendapatkan buku nikah (pasal 7 ayat 1 KHI).

Jaminan hukum yang dimaksud tentu akan berdampak pada peningkatan status sosial isteri kedua di masyarakat yang dulunya *sirri* kini menjadi resmi. Yang dulunya Istri kedua (yang dinikahi secara *sirri*) tidak dapat dibawa ke acara-acara resmi. Yang dulunya Istri kedua hanya “disimpan dan disembunyikan” untuk kenikmatan dan refresing semata. Yang dulunya untuk melakukan aktifitas sosial, suami mengontrol kebebasan istri kedua. Hal-hal tersebut tidak lagi terjadi. Selain itu perubahan pula terjadi pada status anak serta hak dalam harta bersama dan warisan dihadapan hukum.

2. Sisi Negatif Isbat Nikah Poligami Sirri

Secara normatif dan demi ketertiban administrasi sebagai bagian dari peran serta negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada setiap warga negara utamanya di bidang Hukum perkawinan, maka pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Sebagai suatu norma yang berlaku mengikat secara umum, Undang-Undang No 1 Tahun 1974, barulah berlaku efektif pada tanggal 1 Oktober 1975. Hal ini kemudian menjadi rujukan utama dalam melangsungkan perkawinan sehingga semua perkawinan, baik perkawinan pertama, kedua, ketiga dan seterusnya, haruslah sesuai dengan perintah Undang-Undang. Konsekuensi yuridis, suatu perkawinan yang dilangsungkan pasca tanggal efektif tersebut, namun menyimpang dari ketentuan undang-undang, seperti perkawinan di bawah tangan, poligami *sirri*, dll maka secara *a Contrario (mahfhum mukhalafah)*, perkawinan tersebut dapat ditafsirkan tidak sah.

Menurut hukum, perkawinan yang sebagaimana disebutkan diatas harus dianggap tidak pernah ada. Konsekuensi yuridisnya, jika perkawinan tersebut dimohonkan itsbatnya ke Pengadilan Agama dengan alasan apapun harus ditolak, setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*not on vankeljk*). Sebab bila perkawinan dibawah tangan itu dikabulkan dan atau itsbat nikahnya diterima, itu

berarti telah mengakui dan membenarkan suatu perbuatan yang telah menyimpang dan atau melanggar hukum.

Semestinya terhadap pelaku penyimpangan dan atau pelanggaran hukum harus diberi sanksi hukum, dan sanksi hukum atas hal tersebut, tidak hanya sanksi moral saja tapi harus lebih konkrit seperti sanksi berupa denda baik bagi yang melakukan pernikahan di bawah tangan maupun bagi yang menikahkan. Karena, apabila perkawinan dibawah tangan ini telah menjadi tradisi dalam arti dipatuhi oleh masyarakat, maka Pengadilan Agama tentu akan mengisbatkannya. Konsekuensi dari kebiasaan nikah *sirri* ini akan dipertahankan secara terus menerus, dan jika demikian, maka menurut Adnan Qohar akan terjadi keadaan sebagai berikut²¹:

- a. Hakikat daripada tujuan lahirnya undang-undang perkawinan tidak tercapai. Hal ini karena makna historis lahirnya undang-undang perkawinan berjalan tidak efektif, disamping itu terjadi suatu pengingkaran atas pengorbanan bangsa (umat islam) dalam melahirkan Undang-Undang Perkawinan;
- b. Terjadi suatu kondisi ketidakteraturan dalam pencatatan penduduk yang disebabkan oleh tidak terpenuhinya tujuan normatif dari pencatatan perkawinan sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan;
- c. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara utamanya di bidang hukum (perkawinan), masyarakat muslim dapat dijustifikasi tidak lagi peduli. Sehingga terbentuk opini bahwa keterlibatan negara dalam pelaksanaan ajaran Islam tidak lagi dibutuhkan. Hal ini kemudian melatarbelakangi lahir dan berkembangnya paham pemisahan ajaran agama dan negara di Indonesia;
- d. Perkawinan dibawah tangan akan mudah dijumpai dalam kehidupan masyarakat seiring dengan pemahaman bahwa unsur agama telah terpenuhi, sehingga mengabaikan syarat pencatatan perkawinan di mata hukum. Sebab

²¹Adnan Qohar, badilag.mahkamahagung.go.id, Isbat Poligami Antara Penyelundupan dan Terobosan Hukum, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/itsbat-poligami-antara-penyelundupan-dan-terobosan-hukum-oleh-drs-h-adnan-qohar-sh-mh-11-2>. Diakses 24 Juni 2019

bisa saja perkawinan sejenis ini dikemas dalam berbagai perjanjian perkawinan, seperti bahwa unsur pencatatan resmi ke Kantor Urusan Agama akan dipenuhi dimasa yang akan datang namun tanpa kepastian. Hal ini pula mengingkari hakikat lahirnya Undang-Undang Perkawinan yang seyogyanya memberikan prioritas perlindungan terhadap wanita (istri);

- e. Dalam kondisi terjadi wanprestasi terhadap perjanjian perkawinan sebagaimana disebutkan diatas, maka dampak langsung dari diabaikannya pencatatan perkawinan oleh negara adalah membuka peluang akan putusnya perkawinan secara bebas tanpa melalui prosedur hukum. Sehingga perkawinan yang dilangsungkan dibawah tangan, juga akan diikuti dengan perceraian dibawah tangan pula. Kondisi seperti tidak jauh beda dengan kondisi pada masa tahkim dan Muhakkam masyarakat Indonesia dimasa dulu, lalu lewat Pengadilan Agama. Dengan demikian, konsistensi dan konsekuensi logis dari formalitas hukum islam akan terputus dan kehidupan berbangsa dan bernegara;
- f. Akan membentuk preseden buruk sehingga orang akan cenderung bersikap apatis dalam melakukan pencatatan nikahnya secara langsung pada saat sebelum perkawinan.

Hal senada dipertimbangkan Rifyal pada perkara istbat nikah poligami²², menurutnya pelaku poligami *sirri*, tidak dapat diisbatkan poligami liarnya dengan pertimbangan :

- a. Bahwa izin Pengadilan Agama terhadap kehendak seseorang untuk berpoligami berfungsi evaluatif, bukan administratif belaka, agar poligami yang dilangsungkan tidak bertentangan dengan hukum dan pelaksanaannya tetap sejalan dengan cita atau idealitas hukumnya. Karena itu, apabila poligami tanpa izin dipandang sekedar sebagai pelanggaran administratif, yang secara yuridis tidak memberi pengaruh pada keabsahan perbuatan hukum (perkawinan), maka secara tidak langsung terjadi penegasian (peniadaan/penghilangan) nilai-nilai yang hendak dilindungi oleh ketentuan perundang-undangan mengenai syarat poligami. Artinya bahwa, upaya

²² Putusan Nomor 304/Pdt. G/2016/PA. Mrs

- pembuat undang-undang untuk melindungi nilai yuridis, sosiologis, dan filosofis melalui pemberlakuan syarat-syarat poligami dengan sendirinya hapus dengan pengesahan atau legalisasi praktek poligami tanpa izin;
- b. Bahwa akan terjadi anomali penerapan hukum, sebab subjek hukum yang beritikad baik, yang mengajukan permohonan izin ke pengadilan untuk berpoligami, ternyata dibebani syarat yang sedemikian rupa bentuknya sehingga tidak jarang di antaranya yang permohonannya ditolak, sedangkan di sisi lain poligami yang berlangsung tanpa izin, yang secara nyata mengabaikan ketentuan hukum, justru mendapat kemudahan dengan tidak adanya lagi pengujian syarat untuk poligami tersebut;
 - c. Bahwa legalisasi poligami tanpa izin akan rentan mengakibatkan kerugian bagi pihak ketiga, khususnya istri terdahulu dan anak-anak yang lahir pada perkawinan poligami tersebut, bahkan secara umum dapat merusak tatanan sosial, tertib hidup bermasyarakat, dan melemahkan makna lembaga perkawinan sebagai *mitsaqan ghalidzhan*, perikatan lahir batin, kekal-bahagia, dan begitu kuat serta bernilai ibadah (*vide* Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam);
 - d. Bahwa poligami tanpa izin juga berkaitan dengan pencatatan perkawinan. Meskipun pencatatan perkawinan bukan merupakan rukun perkawinan, namun demikian, pencatatan perkawinan bisa dijadikan petunjuk mengenai adanya itikad baik di balik pelaksanaan perkawinan yang tercatat. Sebaliknya, dalam setiap perkawinan yang tidak tercatat selalu dipandang terdapat itikad buruk dalam pelaksanaannya, kecuali terdapat bukti cukup yang menunjukkan ketiadaan itikad buruk tersebut, atau adanya faktor darurat yang patut dipertimbangkan;
 - e. Bahwa ketentuan pencatatan perkawinan pada hakekatnya meletakkan dasar bagi suatu *design* masyarakat yang maju yang tertib administratif, khususnya dalam bidang pencatatan peristiwa hukum penting dalam kehidupan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Februari 2012 tentang pengujian Pasal 2 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan pentingnya pencatatan nikah dari dua perspektif; *pertama*, perspektif upaya negara memberi jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia kepada pihak-pihak yang melangsungkan pernikahan. *Kedua*, perspektif upaya negara memberi perlindungan dan pelayanan terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu pernikahan secara efektif dan efisien, khususnya terhadap hak suami, istri, dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Berdasarkan kedua perspektif tersebut, legalisasi poligami tanpa izin menjadi kontra produktif dengan semangat undang-undang tentang pencatatan perkawinan, yang lebih jauh berakibat terhambatnya gerak fungsional hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*a tool of social engineering*);

- f. Bahwa pernikahan (poligami *sirri*) secara sembunyi-sembunyi, yang lazimnya adalah perkawinan yang sedang menghadapi permasalahan hukum atau permasalahan di lingkungan sosialnya untuk melangsungkan perkawinan secara terbuka sebagaimana lazimnya perkawinan yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena itulah, selanjutnya dinikahkan tidak di hadapan dan tidak di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah yang berwenang, sehingga poligami *sirri*. Oleh karena itu, legalisasi (istbat nikah) poligami tanpa izin yang dipraktikkan secara *mutatis mutandis* merupakan legalisasi atas praktek perkawinan sembunyi-sembunyi yang berlangsung di masyarakat untuk kepentingan pihak-pihak tidak bertanggung jawab.

Pada akhirnya Mahkamah Agung tidak lagi memberikan lampu hijau untuk pengesahan poligam sirri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2018 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan (bagian hukum keluarga nomor urut 8) yang menyebutkan bahwa permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah sirri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak.

Meskipun surat edaran tersebut masih menimbulkan rasa ketidakadilan karena isbat nikah dalam hal perceraian diberikan peluang sedangkan isbat nikah untuk menguatkan posisi hukum pernikahan (meskipun poligami *sirri*) harus dinyatakan tidak dapat diterima. Padahal ikatan perkawinan yang terjadi dikalangan umat agama lain telah dipandang sah oleh syariah, baik *Ahl al-Kitab* maupun penyembah berhala. Ayat Q.S. al-Lahab/111; 1-5, yang mengisahkan Abu Lahab bersama keluarganya, menyebut istrinya dengan kata '*Imraatuh*' yang berarti istri yang sah. Faktanya, Abu Lahab dan istrinya kawin di zaman jahiliyah dengan cara jahiliyah yang paganis. Nabi pun memandang pernikahan orang-orang Arab pada zaman jahiliyah itu adalah sah, sehingga para sahabat yang lahir dari pernikahan jahiliyah tetap dinisbahkan secara sah kepada orang tua mereka. Karena itulah, ketika Aljam al-Ghafir masuk Islam pada zaman itu, Nabi Mumamad SAW. tidak memerintahkannya untuk mengulangi nikah secara Islam dengan istrinya. Sekiranya nikah yang dilakukan mereka pada zaman jahiliyah itu batal, dan keluarganya pun dianggap tidak sah, maka tentu Rasulullah SAW. memerintahkan Aljam al-Ghafir kembali memperbaharui nikahnya setelah memeluk Islam. Terlebih anak-anak generasi jahiliyah yang menjadi muslim dilarang (diharamkan) kawin dengan wanita-wanita jahiliyah yang sudah dinikahi oleh bapaknya, sebab mereka telah menjadi ibu tiri yang sah. Hal itu berarti al-Qur'an mengakui sahnya pernikahan umat agama lain pada zaman jahiliyah, meskipun maharnya ketika itu adalah babi dan khamar.

Oleh karena itu satu-satunya solusi bagi pelaku poligami *sirri* agar pernikahan tersebut memiliki kekuatan hukum adalah dengan memasukkan permohonan poligami di Pengadilan, setelah mendapatkan penetapan kemudian melakukan pernikahan baru dengan isteri yang telah dinikahinya secara *sirri*.

C. KESIMPULAN

Isbat nikah poligami *sirri* memiliki sisi positif dan negatif. Dari sisi positifnya, isbat nikah diperlukan bagi pelaku nikah *sirri* untuk mendapatkan jaminan hukum (pasal 6 ayat (2) KHI). Karena dengan adanya penetapan terhadap poligami *sirri*, pelaku poligami *sirri* memiliki dasar untuk mendapatkan buku nikah (pasal 7 ayat 1 KHI). Jaminan hukum yang dimaksud tentu akan berdampak

pada peningkatan status sosial isteri kedua di masyarakat yang dulunya *sirri* kini menjadi resmi. Selain itu perubahan pula terjadi pada status anak serta hak dalam harta bersama dan warisan dihadapan hukum. Sedangkan dari sisi negatifnya, apabila poligami *sirri* itu dikabulkan dan atau itsbat nikahnya diterima, itu berarti telah mengakui dan membenarkan suatu perbuatan yang telah menyimpang dan atau melanggar hukum. Dampak tidak langsungnya adalah terjadi penegasian (peniadaan/penghilangan) nilai-nilai yang hendak dilindungi oleh ketentuan perundang-undangan mengenai syarat poligami. Artinya bahwa, upaya pembuat undang-undang untuk melindungi nilai yuridis, sosiologis, dan filosofis melalui pemberlakuan syarat-syarat poligami dengan sendirinya hapus dengan pengesahan atau legalisasi praktek poligami tanpa izin. Olehnya itu, kedua sisi tersebut memiliki dasar argumentasi yang patut untuk diperhatikan. Meskipun Poligami *sirri* dapat dilegalkan dengan isbat nikah, bukan berarti poligami *sirri* dibiarkan untuk hidup dan berkembang. Seharusnya poligami *sirri* tidak dilakukan, karena ada jarak waktu antara pernikahan *sirri* yang dilakukan dengan pelegalan nikah *sirri* melalui isbat nikah di Peradilan Agama, itupun belum tentu dikabulkan. Selisih waktu tersebut mungkin akan merugikan pihak-pihak tertentu terutama istri dan anak. Terlebih walau bagaimanapun pernikahan yang tercatat lebih mulia daripada pernikahan *sirri* yang dilegalkan oleh isbat nikah, hal tersebut didasari salah satunya dari sudut kemaslahatan untuk anak dan istri. Dalam perspektif itulah, Perkembangan terakhir Mahkamah Agung tidak lagi mengamini isbat poligami *sirri*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ibn Zakariya, Abu al-Husain Ahmad bin Faris. 1994, *Mu'jam al-Maqayis fi al-Lughah*.Ditahqiq oleh Syihab al-Din Abu 'Amr, Cet.I. Dar al-Fikr, Beirut.
- Tanjung, Armaidid , 2007, *Free Sex No! Nikah Yes!*,cet. I; Amzah, Jakarta.
- W.J.S. Poerwadarminta, 2005, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Ed. III, Cet. I. Balai Pustaka, Jakarta.
- Al-Zuhaili, Wahbah,1997, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, juz IX, Cet. IV; Dar al-Fikr, Damaskus.

Al-Gazali, *al-wasit fi al-Mazahib*, ditahqiq oleh Abi al-Husaini bin umar bin abd. Rahim, 2001, juz. III, cet. I. Dar al-Kutub al-ilmiah, Beirut.

Departemen Pendidikan Nasional RI.,1991, edisi kedua, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Jurnal

Munthe, Riswan dan Sri Hidayani, *Kajian Yuridis Permohonan Isbat Nikah Pada Pengadilan Agama Medan*, Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, Vol. 9 No. 2 , 2017, hal 121-132.

Badriyah, Siti Malikhatun, *Penemuan Hukum (Rechtsvinding) dan Penciptaan Hukum (Rechtsschepping) oleh Hakim untuk Mewujudkan Keadilan, MMH, Jilid 40, No.3 Juli 2011*

Internet

Adnan Qohar, badilag.mahkamahagung.go.id, *Isbat Poligami Antara Penyelundupan dan Terobosan Hukum*, Sumber: <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/itsbat-poligami-antara-penyelundupan-dan-terobosan-hukum-oleh-drs-h-adnan-qohar-sh-mh-11-2>. Diakses 24 Juni 2019

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078)

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Putusan Nomor 304/Pdt. G/2016/PA. Maros